

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI



KEPUTUSAN KEPALA DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI POLRI
Nomor: Kep/ 41 /IX/2026

tentang

PEDOMAN ASESMEN PEMBANGUNAN DAN EVALUASI APLIKASI
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI POLRI

- Menimbang : 1. bahwa transformasi digital Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu didukung oleh pembangunan dan pengembangan aplikasi yang terencana, terintegrasi, aman, berkualitas, efektif, efisien, serta berkelanjutan;
2. bahwa untuk mencegah terjadinya duplikasi aplikasi, menjamin kesesuaian kebutuhan organisasi, serta memastikan kesiapan teknis, fungsional, keamanan, infrastruktur, integrasi, dan operasional, diperlukan pelaksanaan asesmen aplikasi;
3. bahwa asesmen aplikasi perlu dilaksanakan sejak tahap perencanaan dan pembangunan sampai dengan tahap evaluasi aplikasi yang telah beroperasi;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pedoman Asesmen Pembangunan dan Evaluasi Aplikasi di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

3. Peraturan



2 KEPUTUSAN KADIV TIK POLRI
NOMOR : KEP/ 41 /IX/2026
TANGGAL: 24 SEPTEMBER 2026

3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Satu Data Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan : saran, pertimbangan pimpinan dan kepentingan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI POLRI TENTANG PEDOMAN ASESMEN PEMBANGUNAN DAN EVALUASI APLIKASI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

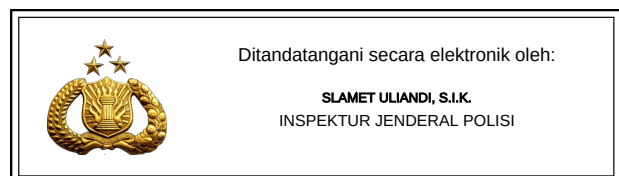
1. dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Aplikasi adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, pelayanan, administrasi, operasional, dan/atau pengambilan keputusan di lingkungan Polri;
2. Asesmen Aplikasi menjadi indikator proses penilaian secara sistematis, objektif, terukur, dan terdokumentasi terhadap aplikasi berdasarkan aspek yang ditetapkan serta menjadi evaluasi terhadap aplikasi tersebut;
3. setiap pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi di lingkungan Polri wajib memperhatikan kebutuhan organisasi, arsitektur TIK, integrasi, keamanan informasi, kesiapan infrastruktur, dan keberlanjutan layanan;
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 24 September 2026

KADIV TIK POLRI

Tembusan:

1. Kapolri.
2. Wakapolri.



PELAKSANAAN ASESMEN DAN EVALUASI APLIKASI

A. Ruang lingkup

1. Keputusan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Polri dalam melaksanakan asesmen pembangunan dan evaluasi aplikasi secara seragam, terukur, dan terdokumentasi.
2. Keputusan ini bertujuan untuk:
 - a. memastikan aplikasi dibangun berdasarkan kebutuhan organisasi yang jelas;
 - b. mencegah duplikasi dan tumpang tindih fungsi aplikasi;
 - c. menjamin kesesuaian arsitektur, teknologi, data, integrasi, dan infrastruktur;
 - d. meningkatkan kualitas, keamanan, keandalan, dan kinerja aplikasi;
 - e. memastikan kesiapan aplikasi sebelum digunakan pada lingkungan produksi;
 - f. menjadi dasar pengambilan keputusan terhadap keberlanjutan, pengembangan, optimalisasi, integrasi, atau penghentian aplikasi.
3. Ruang lingkup pedoman ini meliputi:
 - a. asesmen Pembangunan Aplikasi;
 - b. asesmen Aplikasi dalam rangka Evaluasi;
 - c. mekanisme dan tahapan pelaksanaan asesmen;
 - d. dokumen persyaratan dan keluaran asesmen; dan
 - e. lampiran Tabel Skalabilitas serta Dokumen Pendukung Paparan.

B. Asesmen Aplikasi

1. Asesmen Pembangunan Aplikasi terdiri atas:
 - a. asesmen Awal; dan
 - b. asesmen Lanjutan.
2. Asesmen Awal dilaksanakan sebelum pembangunan aplikasi dimulai atau pada tahap perencanaan dan penyusunan rancangan aplikasi.
3. Penilaian asesmen awal meliputi verifikasi terhadap:
 - a. landasan atau payung hukum;
 - b. surat rekomendasi satker induk/pembina fungsi pada tingkat Mabes Polri khusus pengajuan dari Polda Jajaran;
 - c. identifikasi kebutuhan dan permasalahan kinerja organisasi;
 - d. tujuan, sasaran, dan manfaat aplikasi;
 - e. target pengguna dan pemangku kepentingan;
 - f. kebutuhan fungsional dan nonfungsional;
 - g. identifikasi aplikasi eksisting dan potensi duplikasi;

h. jumlah



- h. jumlah user;
 - i. sumber anggaran;
 - j. proses bisnis aplikasi;
 - k. arsitektur aplikasi, topologi jaringan dan server; dan
 - l. topologi jaringan dan server.
4. Asesmen Lanjutan dilaksanakan terhadap aplikasi yang telah lolos uji asesmen awal.
5. Penilaian asesmen lanjutan meliputi:
- a. teknologi dan desain arsitektur;
 - b. rencana integrasi dan interoperabilitas;
 - c. rencana keamanan dan perlindungan data;
 - d. backup, recovery, monitoring, dan high availability;
 - e. kebutuhan infrastruktur dan skalabilitas;
 - f. rencana pengujian dan implementasi; dan
 - g. dokumen rencana pengelolaan, pemeliharaan, serta keberlanjutan.
6. Tahap Lanjutan setelah asesmen lanjutan berdasarkan kesesuaian fungsi dengan dokumen kebutuhan:
- a. hasil pengujian fungsional dan UAT;
 - b. kinerja dan performa aplikasi;
 - c. keamanan aplikasi;
 - d. pengujian integrasi/API;
 - e. kesiapan database dan kualitas data;
 - f. kesiapan infrastruktur dan kapasitas;
 - g. kesesuaian dengan Tabel Skalabilitas;
 - h. backup, recovery, monitoring, dan high availability;
 - i. dokumentasi teknis dan SOP operasional;
 - j. kesiapan helpdesk dan dukungan teknis; dan
 - k. kesiapan implementasi produksi.
- C. Asesmen Aplikasi dalam rangka evaluasi
1. aplikasi yang telah beroperasi dapat dilakukan asesmen evaluasi secara berkala dan/atau berdasarkan kebutuhan organisasi.
2. Asesmen Evaluasi dilaksanakan apabila:
- a. terjadi perubahan signifikan pada aplikasi;
 - b. terjadi peningkatan pengguna atau transaksi;
 - c. terdapat gangguan atau insiden berulang;
 - d. terdapat perubahan kebutuhan organisasi;

e. terjadi



- e. terjadi perubahan teknologi atau infrastruktur;
- f. diperlukan pengukuran kualitas layanan; atau
- g. berdasarkan arahan pimpinan atau hasil monitoring.

3. Penilaian Asesmen Evaluasi meliputi:

- a. tingkat pemanfaatan dan pengguna aktif;
- b. jumlah transaksi dan pertumbuhan beban;
- c. ketersediaan dan waktu respons layanan;
- d. kapasitas dan skalabilitas infrastruktur;
- e. keamanan, kepatuhan, dan pengelolaan risiko;
- f. kualitas data dan integrasi;
- g. kepuasan pengguna dan efektivitas proses bisnis;
- h. gangguan, insiden, dan biaya pemeliharaan;
- i. kesiapan pengembangan dan keberlanjutan; dan
- j. rekomendasi optimalisasi, integrasi, migrasi, atau penghentian aplikasi.

D. Mekanisme Pelaksanaan

1. Pelaksanaan asesmen dilakukan melalui tahapan:

- a. surat pengajuan permohonan aplikasi atau asesmen dengan melampirkan paparan bahan sesuai penilaian asesmen awal oleh satuan kerja pengusul;
- b. verifikasi kelengkapan dokumen;
- c. penjadwalan paparan dan pembahasan aplikasi dengan satuan kerja pengusul (tentatif apabila diperlukan pendalaman);
- d. pembahasan dan pemeriksaan dokumen pembuatan aplikasi oleh Div TIK, dan/ atau paparan pembahasan aplikasi oleh satuan kerja pengusul;
- e. penyusunan hasil dan rekomendasi untuk tindak lanjut disetujui pelaksanaan asesmen lanjutan atau ditolak;
- f. penerbitan hasil akhir rekomendasi asesmen.

2. Pelaksanaan asesmen evaluasi aplikasi dapat dilakukan oleh Div TIK Polri dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada satuan kerja pemilik aplikasi.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 24 September 2026

KADIV TIK POLRI

